

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga

Pada hakikatnya perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap anak, agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak di cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu yang juga menimbulkan keraguan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan keraguan, perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

5.1.2. Implikasi Dari Putusan Hakim Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri dan setiap putusan hakim harus memberikan implikasi hukum yang terbaik bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana anak merupakan masa

depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional untuk itu diperlukan keseriusan peran masyarakat, keluarga, lembaga sosial dan bukan hanya berfokus kepada pemerintah dan negara.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis dan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Perlu adanya kualifikasi aturan secara khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar hak-hak anak terpenuhi dan mempunyai dasar kepastian hukum yang jelas dalam melindungi kesejahteraan anak di dalam lingkungan keluarga.
2. Penegakan hukum terhadap perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun di dalam lingkup rumah tangga dan pemerintah harus berkomitmen serius dalam memberikan pendidikan kepada calon orang tua, memberikan keterampilan kepada anak dan selalu melakukan kegiatan kampanye anti kekerasan terhadap anak khususnya di dalam lingkup rumah tangga. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seharusnya pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan penghidupan yang baik serta layak secara lahir batin dan berkelanjutan.